

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang mengkaji *Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun ditinjau dari Hukum Islam*:

1. Tradisi Sebambangan di Desa Gedung Ketapang dalam proses pernikahan telah memenuhi syarat sah sesuai hukum adat Lampung pepadun dan telah berlangsung sejak nenek moyang secara turun temurun. Pelaksanaan adat Sebambangan oleh *Mulei* dan *Meghanai* dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prosesi *Sebambangan* dengan cara *Mulei* pergi meninggalkan rumah menuju kerumah orang tua *Meghanai* dan sebelum pergi telah menyiapkan uang *tengepik* dan surat peninggalan. Uang *tengepik* dan surat peninggalan ini biasanya diletakkan di dalam rumahnya, sampai orang tua *Mulei* menyadari bahwa anaknya melakukan Sebambangan.

Sebelum terjadi perkawinan yang sah maka dilakukan proses penyelesaian sebambangan dengan cara adat yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan 1) *Ngattak salah*, 2) *Bawasan Pengunduran Senjato/Ngattak Salah*, 3) *Ngattak Daw(Nguperadu Daw)*, 4) *Manjau Mengiyan*, 5) *Sujud*, 6) *Peghadu Ghasan*.

2. Proses perkawinan sebambangan yang ditinjau dari hukum Islam di masyarakat desa Gedung Ketapang, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik adat tersebut sesuai dengan norma-norma adat setempat yang tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip Syari'ah Islam karena telah memenuhi semua syarat dan kriteria yang dianjurkan dalam ajaran agama islam mengenai syahnya perkawinan pada saat dilangsungkan proses akad nikah.

Menurut pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama bahwa Sebambangan yang terjadi di Desa Gedung Ketapang merupakan Adat turun temurun yang dilakukan sebagian besar Masyarakat. Didalam prosesnya Perkawinan lampung pepadun terbagi menjadi dua macam antara lain atas dasar saling suka antara bujang dan gadis lampung, dan atas dasar *ngebambangko* (dirampas) yaitu pernikahan yang melakukan pelarian terhadap gadis secara paksa seperti diculik dan dibawa kekediaman mempelai laki-laki. Masalah perkawinan Sebambangan dapat diputuskan melalui forum musyawarah adat antara pihak yang menerapkan adat dengan wali dari calon pengantin pria dan wanita yang belum menikah, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pernikahan Sabambangan merupakan Adat Lampung Pepadun yang harus dihormati, karena didalam islam memberikan kebebasan tradisi adat selama tidak beretentangan dengan Syariat Islam. Namun secara khusus harus diperhatikan Adat Sebambangan ini belum bisa dijadikan landasan hukum dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang menyimpang dari hukum islam. Tokoh agama menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pernikahan yang baik secara sya'riah yaitu diawali *Ta'aruf*, *Khitbah* dan pernikahan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tentang TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, peneliti memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak, di antaranya:

1. Untuk masyarakat Desa Gedung Ketapang, khususnya bagi orang tua lebih terbuka atas tradisi *sebambangan*, dan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan komunikasi yang baik agar dapat menjalankan pernikahan yang diidamkan oleh semua pihak (Pernikahan normal) tetapi jika harus melakukan adat *sebambangan* maka melaksanakan tradisi adat yang bertujuan untuk melestarikan adat sesuai dengan norma-norma adat dan hukum tradisional yang berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam yang sah dan sesuai.
2. Untuk para Muda-mudi di Desa Gedung Ketapang alangkah baiknya menjalankan tahapan-tahapan pernikahan yang sesuai dengan syari'ah islam agar menciptakan keharmonisan antar kedua belah pihak keluarga dengan cara meminta izin dan restu dari orang tua gadis terlebih dahulu, meskipun adat pernikahan *sebambangan* merupakan adat yang dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek moyang sebaiknya harus ada perubahan karena hal ini menyimpang dan tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam Islam.